



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 539/433 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG TAHUN 2020

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/1395/440/III/2020 tentang Peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) yang berdampak pada semua sector kehidupan masyarakat kota Semarang, maka diperlukan upaya untuk meringankan beban masyarakat kota Semarang dengan memberikan pengurangan tarif air minum kepada pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pemberian Pengurangan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 132);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 690/004/Tahun 2005 tentang Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengurangan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Tahun 2020 kepada seluruh pelanggan.

- KEDUA : Pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan sebesar 20 % untuk semua golongan Tarif Air Minum, periode pemakaian bulan April sampai dengan bulan Juni 2020.
- KETIGA : Pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan meter, denda, angsuran sambungan baru, materai, dan retribusi kebersihan.
- KEEMPAT : Pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan tanpa melakukan pengajuan/berlaku secara otomatis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 30 April 2020



SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
11. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.